

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau pengeluaran hasil konsepsi dari Rahim sebelum waktunya.

Aborsi merupakan suatu hal yang terlarang dan merupakan suatu kejahatan. Sejak bertemunya sperma dan ovum (sel telur) sudah terjadi konsepsi yakni mulai terjadi pertumbuhan janin. Janin adalah cikal bakal manusia, pembunuhan janin berarti sama dengan pembunuhan manusia. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang diharamkan, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . . .

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.¹

Setiap orang dilarang melakukan aborsi,, kecuali berdasarkan dua hal :

1. Berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin yang menderita penyakit genetik berat dan cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bagi janin tersebut hidup di luar kandungan.

¹ Tim penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Deprtemen Agama Republik Indonesia 1990), hlm. 238.

2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi merupakan suatu hal yang sangat membahayakan jiwa seseorang dan membahayakan kesehatan reproduksi bagi seorang perempuan.

Aborsi (pengguguran kandungan) itu ada dua macam² :

1. Aborsi spontan, yaitu abortus yang tidak disengaja. Ini bisa terjadi karena penyakit, kecelakaan dan lain-lain.
2. Aborsi yang disengaja. Ini terbagi kepada dua macam :

- a. Abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.

Misalnya jika kehamilan diteruskan dan membahayakan jiwa si ibu, atau karena penyakit-penyakit berat lainnya seperti TBC atau ginjal yang berat.

- b. Abortus provocatus criminalis, yaitu yang dilakukan tanpa indikasi medis. seperti pengguguran karena hamil diluar nikah dan lain-lain

Di samping itu ada pula pengguguran yang dilakukan oleh dukun-dukun beranak dengan cara-cara tertentu maupun dengan cara mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau ramuan-ramuan yang bisa menggugurkan kandungan.

Aborsi bisa mengancam kesehatan reproduksi seseorang karena aborsi bisa mengakibatkan seseorang tidak dapat hamil lagi atau mengakibatkan

²Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet,1 (Yogyakarta: Sukses Offset,2009), hlm.84.

kerusakan pada alat reproduksinya sehingga menimbulkan penyakit seperti kanker, tumor, dan lain-lain.

Pada dasarnya aborsi merupakan hal yang terlarang, namun berdasarkan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ada dua hal yang menjadi pengecualian :

- a. berdasarkan indikasi kedaruratan medis
- b. berdasarkan kehamilan akibat perkosaan

Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Ketentuan tentang adanya pengecualian terhadap larangan aborsi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menimbulkan permasalahan hukum di dalam Islam, apakah pengecualian tersebut yang menyatakan legalisasi aborsi dapat dibenarkan oleh hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Legalisasi Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Tinjauan Menurut Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan legalisasi aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengecualian bagi larangan aborsi berdasarkan Undang-Undang tersebut?
2. Bagaimana hukum Islam mengenai legalisasi aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali lebih dalam pengaturan tentang legalisasi aborsi yang termuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengecualian bagi larangan aborsi berdasarkan Undang-Undang tersebut.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengecualian aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis:
 - a. Informasi ilmiah tentang problema legalisasi aborsi yang diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam konteks dengan hukum Islam;

- b. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khasanah kepustakaan Islam, khususnya perpustakaan IAIN Antasari dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
- c. Bahan kajian pendahuluan bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai aborsi.

2. Aspek Praktis:

- a. Masyarakat yang ingin melakukan aborsi dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mempertimbangkan apakah aborsi itu tetap harus dilakukan atau tidak.
- b. Para dokter atau pihak rumah sakit yang diminta untuk melakukan aborsi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mempertimbangkan apa dan bagaimana aborsi bisa dilakukan secara legal berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
- c. Masyarakat umum dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih berhati-hati agar tidak terkena musibah yang menyebabkan yang bersangkutan termotivasi untuk melakukan aborsi.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang diteliti di antaranya :

Judul: Pandangan Hukum Islam Mengenai Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Penulis: Faisal/20010610192 Tempat: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bentuk: Skripsi Waktu: 2006.³

Skripsi yang ditulis oleh Faisal ini menggunakan studi yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara pustaka dan akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian diambil kesimpulan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus yang diteliti. Penelitian hanya terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana perkosaan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan; sedangkan penulis akan menulis legalisasi aborsi di dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dijabarkan di dalam PP No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dikaji secara normatif, yaitu dengan mengkaji terhadap UU Kesehatan dan PP yang mengaturnya, kemudian dipelajari serta ditelaah secara hukum Islam sehingga memperoleh kesimpulan.

Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa skripsi Faisal dan penelitian yang akan penulis teliti mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaan adalah sama-sama menggali hukum Islam terhadap kasus aborsi. Perbedaannya adalah

³ Faisal, *Pandangan hukum islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan*, skripsi, (Yogyakarta: universitas Muhammadiyah, 2006)

penelitian Faisal menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan kajian pustaka dan hasilnya akan dikembangkan di lapangan, serta untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang tindak pidana perkosaan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana pandangan hukum Islam menanggapi UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 75 ayat (2) yang dijabarkan melalui PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 31 yang berbunyi (1) Tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan dan (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Penelitian yang penulis lakukan hanya menggunakan studi literatur tanpa terjun langsung ke lapangan, dan tidak meneliti tindak pidana perkosaan dalam Hukum Islam seperti dibahas pada skripsi Faisal.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Legalisasi adalah Pengesahan, atau sesuatu yang keberadaannya menjadi diakui.⁴ Keberadaan suatu aturan yang di akui di sebuah negara.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 680

2. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.⁵ Pratek pengguguran janin dalam kandungan sebelum janin itu keluar secara alami.
3. Undang-undang adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk Undang-Undang yaitu Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat 1) dan diundangkan sebagaimana mestinya.⁶ Suatu aturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di sebuah negara bertujuan untuk menjamin kemaslahatan umum.
4. Hukum Islam adalah Seperangkat aturan Allah tentang tingkah laku manusia yang mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.⁷ Aturan berdasarkan al-Qur'an, dan hadis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud penulis disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan dan hukum islam dan penelitian yang menggunakan bahan-bahan

⁵ Masjfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah*. cet,8 (Jakarta : PT Gunung Agung,1994), hlm. 78

⁶Kusumadi, Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet 9 (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.19

⁷Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 12

tertulis.⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai Legalisasi Aborsi Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Tinjauan Menurut Hukum Islam), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.⁹ Sifat penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif literatur-literatur yang telah diperoleh. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁰ Adapun sifat penelitian adalah Preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 13

⁹ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

a. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat (2) yang berbunyi: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

2. PP NO. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pasal 31 ayat 1 huruf A dan B yang berbunyi: Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis dan/atau

b. Kehamilan akibat perkosaan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

1. M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar. 2001.
2. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing. 2008.
3. Zohroni, *Respons ulama Indonesia Terhadap Isu-isu kedokteran dan Kesehatan Modern*, Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI. 2007.
4. Maria Ulfah, *Fikih Aborsi*, Kompas Media Nusantara. 2006.
5. Hafidz W Ahsin, *Fikih Kesehatan*, Sinar Grafika Offset. 2010.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:

1. Kamus umum Bahasa Indonesia.
2. Kamus Bahasa Arab-Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, atau bahan nonhukum.¹³

Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah legalisasi aborsi yang

¹² Pater Mahmud Marzuki, *op cit.*, hlm. 141.

¹³ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang dijabarkan dalam PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dengan disebabkan atas dasar kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dan kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang aborsi. Sedangkan perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif dan selektif terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Klasifikasi, yaitu penulis melakukan pengelompokan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

b. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian di kritisi. Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis tentang aborsi yang diakibatkan dengan sebab kedaruratan medis dan akibat perkosaan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan

dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan analisis menurut hukum Islam. Selain menggunakan analisis ini penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dengan menggunakan analisis ini bahan hukum bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk disusun kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan dan tujuan.

5. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka perlu ditempuh tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literatur dan bahan hukum yang dapat digali, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul *Legalisasi Aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*. Untuk kesempurnaan akan dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat rise, kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum melalui survei kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh bahan hukum yang diperlukan mengenai legalisasi

aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang ditinjau menurut hukum Islam.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis mengolah secara intensif bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan teknik editing dan klasifikasi sehingga diperoleh bahan hukum yang valid. Semuanya dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan analisis isi (*content analysis*).

c. Tahapan Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori ketentuan-ketentuan umum tentang aborsi dan ketentuan-ketentuan umum tentang hukum Islam, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan aborsi menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan aborsi menurut hukum Islam: meliputi menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan: persyaratan aborsi dan prosedur aborsi. Sedangkan menurut hukum Islam meliputi: pengertian aborsi dasar hukum aborsi menurut hukum Islam dan persyaratan aborsi dalam Islam.

Adapun ketentuan-ketentuan tentang hukum Islam meliputi: pengertian hukum Islam, dasar hukum Islam, serta kehujjahan dasar hukum Islam.

Bab III Analisis Bahan Hukum analisis terhadap Legalisasi aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditinjau dari hukum Islam.

Bab IV Penutup bab ini merupakan bab ujung yang berisi simpulan dan saran-saran.